GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TATA KELOLA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, salah satu persyaratan administratif untuk PPK BLUD diatur Pola Tata Kelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang..../2

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.

BAB I ..../3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis , Kepala Subbag dan Kepala Seksi.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Unit Kerja pada SKPA yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh yang menerapkan PPK- BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

11. Satuan..../4

11. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan BLUD UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
21. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
23. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

25. Nilai aset..../5

25. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir satu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27. UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.

Pasal 2

(1) Pola Tata Kelola sebagai peraturan dasar BLUD UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian Tanaman yang merupakan pedoman dalam pengelolaan dan menyusun kebijakan.
(2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk terciptanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh, Pengelola BLUD UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian serta bertanggungjawab terhadap mutu layanan pertanian.

BAB II

PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

(1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dikelola berdasarkan Pola Tata Kelola yang memuat antara lain:
    a. Struktur Organisasi;
    b. Prosedur Kerja;
    c. Pengelompokan Fungsi yang Logis; dan
    d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
(2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
    a. Transparansi;
    b. Akuntabilitas;
    c. Responsibilitas; dan
    d. Independensi.

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3) Pengelompokan Fungsi yang Logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
(4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5..../6

Pasal 5

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan kepada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip-prinsip bisnis yang sehat serta Peraturan Perundang-undangan.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan yakni kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

BAB III
POLA TATA KELOLA
UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan Pemerintah Aceh

Pasal 6

(1) Pemerintah Aceh adalah pemilik UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(2) Pemerintah Aceh bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan pertanian sesuai harapan masyarakat.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal;
   b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
   c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran; dan
   d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

(4) Pemerintah Aceh bertanggungjawab menutup defisit UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 7

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian merupakan unit kerja berbentuk UPTD yang memberikan pelayanan perbenihan tanaman pangan dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 8..../7

Pasal 8

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan perbenihan tanaman pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan managerial; dan
b. penyelenggaraan pelayanan perbenihan dan pemasaran tanaman pangan;

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.
(2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang dari anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban

dan Kewenangan

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
(2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.
(4) Dewan Pengawas berkewajiban:
    a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    b. mengikuti perkembangan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
    c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
    d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelolaan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dalam melaksanakan pengelola;
    e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;

f. memonitor..../8

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan

g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

(5) Dewan Pengawas Mempunyai kewenangan:

a. memperoleh informasi dan meminta penjelasan mengenai penyelenggaraan PPK BLUD pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;

b. meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

c. mengajukan rencana kebutuhan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan

d. melakukan konsultasi dengan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

Paragraf 3

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

a. Pejabat SKPA yang berkaitan dengan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;

b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Aceh; dan

c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.

(3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur, apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian; dan

d. dipidana..../9

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta dokumentasi.

Paragraf 6

Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dimuat dalam RBA.

Bagian Keempat

Kelembagaan dan Pengorganisasian

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian, terdiri dari:

a. Pemimpin BLUD;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis;

(2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.

(3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.

(4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pengolahan Benih Padi; dan

b. Kepala Seksi Pengolahan Benih Palawija.

Pasal 17

(1) Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

(2) Pejabat keuangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(3) Pejabat Teknis UPTD Balai Benih Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

Paragraf 2..../10

Paragraf 2

Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 18

Pejabat Pengelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian, terdiri dari:

a. Kepala UPTD selanjutnya disebut Pemimpin BLUD;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan disebut Pejabat Keuangan pada Unit Kerja UPTD Balai Benih Tanaman Pangan;
c. Kepala Seksi Pengolahan Benih Padi yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Padi; dan
d. Kepala Seksi Pengolahan Benih Palawija yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija;

Pasal 19

(1) Komposisi Pejabat Pengelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 20

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kompetensi dan praktik bisnis yang sehat.
(2) Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian diutamakan dari internal BLUD UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam tugas jabatan.
(4) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.
(5) Pejabat pengelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan pengguna barang.
(2) Dalam hal Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian berasal dari unsur Non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan pengguna barang.
(3) Dalam hal Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan pengguna barang adalah Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4..../11

Paragraf 4

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 22

Pejabat Pengelola diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. mutasi jabatan
c. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
e. melanggar misi, kebijakan dan ketentuan organisasi;
f. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewajiban
Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 23

Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:
a. memimpin dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kemajuan operasional BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. mengendalikan seluruh aktivitas BLUD;
c. mengusulkan penetapan struktur Organisasi dan personil BLUD kepada Gubernur;
d. menerima laporan hasil kegiatan dari Pejabat Keuangan dan Teknis;
e. melakukan evaluasi dan monitoring aktivitas BLUD;
f. membina dan melakukan evaluasi seluruh personil BLUD;
g. menyampaikan laporan per semester/tahunan dan perkembangan BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh
h. mengkoordinir perbanyakan, pengolahan, pendistribusian dan pemasaran benih padi dan palawija yang bermutu dari varietas unggul sebagai benih sumber.
i. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di bidang pengolahan benih tanaman pangan; dan
j. mengendalikan administrasi umum dan rumah tangga;

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 24

Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:
a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
e. melakukan pengelolaan utang piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
i. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.

j. menyusun..../12

j. menyusun rencana kerja, anggaran dan pelaporan; dan
k. menyiapkan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi.

Paragraf 3
Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Padi

Pasal 25

Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Padi mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:
a. mengendalikan pengolahan benih padi;
b. mengkoordinasi penyebarluasan dan pemasaran benih padi;
c. mengkoordinasi pelayanan informasi perbenihan padi;
d. mengendalikan pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul komoditi padi;
e. mengendalikan pelaksanaan pengolahan benih sumber untuk perbanyakan benih sebar komoditi padi;
f. mengkoordinasi penyebarluasan teknologi perbenihan padi;
g. mengkoordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang peningkatan pengolahan benih padi;
h. mengendalikan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan padi;
i. menyusun perencanaan teknis perbenihan padi pada UPTD. Balai Benih Tanaman Pangan;
j. melaksanakan kegiatan teknis pada Seksi Pengolahan Benih Padi dari persiapan lahan sampai menghasilkan benih bersertifikat yang siap dipasarkan;
k. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pada kegiatan perbenihan padi;
l. mempertanggungjawabkan mutu benih dan pemasaran benih padi;
m. mempertanggungjawabkan standarisasi benih dan pemasaran benih padi;
n. mengkoordinir penyusunan tarif perbenihan dan pemasaran benih padi;
o. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perbenihan dan pemasaran benih padi;
p. membangun unit pengolahan benih dan pemasaran perbenihan padi;
q. mempersiapkan pengembangan kawasan berbasis industri perbenihan padi;
r. melakukan kerjasama dengan mitra usaha pemasaran perbenihan padi.
s. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
t. melaksanakan pengolahan benih padi;
u. melaksanakan penyeberluasan dan pemasaran benih padi;
v. melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul padi;
w. melaksanakan penyebarluasan teknologi perbenihan padi;
x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija

Pasal 26

Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:
a. mengendalikan pengolahan benih palawija;
b. mengkoordinasi penyebarluasan dan pemasaran benih palawija;
c. mengkoordinasi pelayanan informasi perbenihan palawija;
d. mengendalikan pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul komoditi palawija;

e. mengendalikan..../13

e. mengendalikan pelaksanaan pengolahan benih sumber untuk perbanyakan benih sebar komoditi palawija;
f. mengkoordinasi penyebarluasan teknologi perbenihan palawija;
g. mengkoordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang peningkatan pengolahan benih palawija;
h. mengendalikan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan palawija;
i. menyusun perencanaan teknis perbenihan palawija pada UPTD. Balai Benih Tanaman Pangan;
j. melaksanakan kegiatan teknis pada Seksi Pengolahan Benih Palawija dari persiapan lahan sampai menghasilkan benih bersertifikat yang siap dipasarkan;
k. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pada kegiatan perbenihan palawija;
l. mempertanggungjawabkan mutu benih dan pemasaran benih palawija;
m. mempertanggungjawabkan standarisasi benih dan pemasaran benih palawija;
n. mengkoordinir penyusunan tarif perbenihan dan pemasaran benih palawija;
o. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perbenihan dan pemasaran benih palawija;
p. membangun unit pengolahan benih dan pemasaran perbenihan palawija;
q. mempersiapkan pengembangan kawasan berbasis industri perbenihan palawija;
r. melakukan kerjasama dengan mitra usaha pemasaran perbenihan palawija;
s. melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan Seksi Pengolahan Benih Palawija;
t. melaksanakan pengolahan benih palawija;
u. melaksanakan penyeberluasan dan pemasaran benih palawija;
v. melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul padi;
w. melaksanakan penyebarluasan teknologi perbenihan palawija; dan
x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Paragraf 4
Bagian Ketujuh
Panitia

Pasal 27

(1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang bersifat khusus dibentuk panitia berdasarkan kebutuhan.

(2) Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

(3) Pembentukan panitia disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Unit Pendukung
Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal

Pasal 28

(1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dibentuk Satuan Pengawas Internal.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. Membantu menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
   b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengawasan internal serta pelaksanaannya disemua kegiatan, fungsi, dan program UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(3) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:
   a. audit atas keuangan dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan;
   b. penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
   c. penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
   d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.
   e. melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (*risk management*) di lingkungan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
   f. mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal;
   g. menyusun peraturan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian di bidang audit serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   h. menyampaikan laporan hasil audit berserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian; dan
   i. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

Pasal 29

(1) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab secara langsung kepada Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(2) Satuan Pengawasan Internal dibentuk oleh Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dengan mempertimbangkan:
   a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
   b. kompleksitas manajemen UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian; dan
   c. volume dan/atau jangkauan pelayanan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi personel Satuan Pengawasan Internal adalah:
   a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas;
   b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis di bidang audit; dan
   c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap unit kerja yang diaudit.

BAB IV
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.

(2) Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap unsur pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.

(4) Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

Paragraf 1
Pemimpin BLUD

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pemimpin BLUD wajib melakukan:
   a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
   b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
   c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
   d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan
   e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Keuangan wajib melakukan:
   a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
   b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
   c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
   d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
   e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 3..../16

Paragraf 3
Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Padi

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Padi wajib melakukan:
   a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Padi;
   b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Padi;
   c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan perbenihan padi;
   d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Padi;
   e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Padi.
   f. pemetaan luas areal penangkar benih padi;
   g. bekerjasama dengan produsen/penangkar benih untuk penangkaran benih padi;
   h. mengopkup calon benih dari penangkar benih padi;
   i. melakukan pengolahan, prosesing dan pengemasan benih padi;
   j. mengajukan permohonan uji laboratorium BPSB untuk proses sertifikasi;
   k. melakukan pemasaran benih padi; dan
   l. membuat laporan hasil pengolahan dan produksi benih padi.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija wajib melakukan:
   a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija;
   b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija;
   c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan perbenihan palawija;
   d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija;
   e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis Seksi Pengolahan Benih Palawija;
   f. pemetaan luas areal penangkar benih palawija;
   g. bekerjasama dengan produsen/penangkar benih untuk penangkaran benih palawija;
   h. mengopkup calon benih dari penangkar benih palawija;
   i. melakukan pengolahan, prosesing dan pengemasan benih palawija;
   j. mengajukan permohonan uji laboratorium BPSB untuk proses sertifikasi;
   k. melakukan pemasaran benih palawija;
   l. membuat laporan hasil pengolahan dan produksi benih palawija; dan
   m. untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 35

Tujuan Pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 36

(1) Sumber Daya Manusia UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian, terdiri dari:
   a. Pegawai Negeri Sipil; dan
   b. Non PNS.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. PNS Daerah; dan
   b. PNS Pusat.
(3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Pegawai Kontrak;
   b. Pegawai Tidak Tetap; dan
   c. Pegawai *Outsourching*.

Pasal 37

(1) Penerimaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Penerimaan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
   a. seleksi kebutuhan;
   b. kerjasama operasional; dan
   c. praktek kerja dan pelatihan.
(3) Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 38

(1) Pengangkatan pegawai pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang berasal dari PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(2) Pengangkatan pegawai pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang berasal dari non PNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39..../18

Pasal 39

(1) Penempatan PNS dan pegawai non PNS pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan unit kerja masing-masing.
(2) Penempatan PNS dan pegawai non PNS pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 40

(1) Pemberhentian pegawai PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(2) Pemutusan hubungan kerja pegawai UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. meninggal dunia;
    b. atas permintaan sendiri;
    c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pelayanan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
    d. tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
    e. terlibat dan/atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
    f. melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma-norma yang berlaku di Aceh; dan
    g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Persyaratan Penerimaan, Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja Non PNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Remunerasi
Pasal 42

(1) Pejabat Pengelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, serta pegawai UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
(4) Remunerasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian melalui Sekretaris Daerah.

(5) Pejabat..../19

(5) Pejabat pengelola dan pegawai pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang berstatus CPNS/PNS dapat memperoleh tambahan penghasilan dalam bentuk remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan tunjangan prestasi kerja yang telah diberikan.

Pasal 43

Penetapan remunerasi Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang bersangkutan; dan
d. kinerja operasional UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, serta manfaat bagi masyarakat.

Pasal 44

(1) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

(2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
   a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
   b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
   c. resiko kerja (*risk index*);
   d. tingkat kegawat daruratan (*emergency index*);
   e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
   f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 45

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian;
b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian; dan
c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

Pasal 46

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi Pejabat..../20

(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keempat
Jenjang Karir

Pasal 47

(1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekruitmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.

(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisi kebutuhan teknis dan spesifikasi.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Sanksi
Paragraf 1
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 48

(1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tanda jasa;
b. bonus/materil;
c. promosi jabatan; dan
d. kesempatan pendidikan.

(3) Tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian.

BAB VI
TARIF LAYANAN

Pasal 49

(1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian dapat menerapkan tarif atas jasa layanan dan/atau barang yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana, bunga bank, inflasi, profit margin, daya beli masyarakat dan kompetensi yang sehat.

(3) Tarif layanan..../21

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Pertanian melalui Sekretaris Daerah Aceh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 84